



**RITUAL SEMA RANTAU DI DESA TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**



Oleh:

YAUMIL AKHIR
NIM: 11730313251

Pembimbing I
Dr. Hasbullah, M. Si

Pembimbing II
Dr. Khotimah, M. Ag

PROGRAM S1

PRODI STUDI AGAMA AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 M / 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HALAMAN PENGESAHAN

305/SAA-U/SU-31/2022

Skripsi yang berjudul : **Ritual Sema Rantau di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

Nama : Yaumil Akhir
NIM : 11730313251
Jurusan : Studi Agama-Agama


Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : kamis
Tanggal : 05 Januari 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Januari 2023

Dekan



Dr.H. Jamaluddin.M.Us
NIP. 196704231993031004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 196704231993031004

Sekretaris/Penguji II

Dr.Khotimah, M.Ag
NIP. 197408162005012002

Penguji III

Dr.Abu Bakar, M.Pd
NIP. 195808031994021001

Penguji IV

Dr.Hasbullah, M.Si
NIP. 197212181998031005

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Dr. Hasbullah, M. Si

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOVA DINAS

Primal : Skripsi Saudara

Yaumil Akhir

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara :

Nama : Yaumil Akhir

NIM : 11730313251

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul : Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Pekanbaru, 21 Desember 2022

UIN SUSKA RIAU

Pembimbing I

Dr. Hasbullah, M. Si

NIP/ ~~197212181968031005~~ 197212181968031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Khotimah, M. Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

M. A. DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

Yaumil Akhir

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara :

Nama : Yaumil Akhir

NIM : 11730313251

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul : Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Desember 2022

Pembimbing II


Dr. Khotimah, M. Ag

NIP/ NIK : 197408162005012002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Proses Kita Memang Berbeda Tetapi Tujuannya
Sama
(Sukses).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan limpahan rahmat, nikmat, taufiq, hidayah dan kasih sayangnya yang telah menciptakan kita dalam keadaan mencintai agamanya dan tanah air Indonesia. Salawat dan salam tetap tercurahkan buat junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang berjihad mengkokohkan ajaran-ajaran Islam, dan semoga telimpah pula buat keluarga dan para sahabat.

Skripsi berjudul **“Ritual Sema Rantau di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis merupakan manusia yang tidak mampu hidup sendiri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang membantu, membimbing, member semangat dan dukungan. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah member kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.
2. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Abdul Ghofur, M. Ag Sebagai Ketua Jurusan Prodi Studi Agama-Agama sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Hasbullah, M. Si selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Khotimah, M. Ag, selaku Pembimbing II yang selalu sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya segenap dosen Prodi Studi Agama-Agama yang tidak bosan-bosannya membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
7. Ayah tercinta bapak Yai, dan Omak tercinta Ora, selaku orang tua penulis, yang telah memberikan segalanya baik doa, kasih sayang, cinta, ilmu, semangat, materi dan bimbingan yang begitu besar sehingga sehingga penulis tidak dapat membalas semua itu dengan apapun.
8. Untuk saudara-saudari penulis kakak Iyat, kakak Nerwana, abang Iben, kakak Rio, kakak Siska, kakak Desi yang selalu kasih support dan semangat sekaligus memberi arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Untuk saudara sekaligus abang saya Habib Habil S.Sos, M. Si yang begitu semangat member arahan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman Studi Agama-Agama lokal B dan seluruh teman-teman yang tidak bias penulis tulis satu persatu yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Kepada mereka, penulis mengucapkan terimakasih semoga Allah SWT meridhoi amal mereka, membalas kebaikan, kasih sayang dan doa mereka.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan gunaperbaiki dan penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pekanbaru, Desember 2022

Penulis

Yaumil Akhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kajian Teori	7
1. Ritual.....	7
2. Tradisi	8
3. Sema Rantau.....	11
4. Nilai.....	12
B. Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Metode Penelitian	18
B. Sumber Data Penelitian	18
C. Teknik Pengumpulan Data.....	20
D. Triangulasi Data	23
E. Teknik Analisis Data	23

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Tanjung Beringin	25
1) Sejarah Desa Tanjung Beringin	25
2) Jumlah Kepala Keluarga	27
3) Jumlah penduduk	27
4) Saranan Pendidikan Keagamaan	28
B. Sejarah Ritual <i>Sema Rantau</i>	29
C. Prosesi Pelaksanaan Ritual <i>Sema Rantau</i>	30
1. Penyembelihan Kerbau	31
2. Perahu Hias (<i>piyau bahias</i>).....	32
3. Pelaksanaan Ritual <i>Sema Rantau</i>	33
4. Makan Bersama.....	36
D. Nilai-nilai yang terkandung dalam Ritual <i>Sema Rantau</i>	37
E. Tanggapan Masyarakat Terhadap Ritual <i>Sema Rantau</i>	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	31
Tabel 4.1	Jumlah penduduk berdasarkan status	27
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	28
Tabel 4.4	Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Beringin	28
Tabel 4.5	Sarana Keagamaan	29



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Perahu Hias Dalam Ritual <i>Sema Rantau</i>	32
Gambar 4.2	Pelarungan Kepala Kerbau Dalam Ritual <i>Sema Rantau</i>	33
Gambar 4.3	Makan Bersama Dalam Ritual <i>Sema Rantau</i>	36



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ش	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-risalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilyah, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا حمرة ر في menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâh

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al ”dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, sebagai contoh:

- a. Al-Imâm al-bukhâriy mengatakan.
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Ritual *Sema Rantau* merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Desa Tanjung Beringin karena ritual tersebut dilakukan untuk melestarikan budaya nenek moyang terdahulu, juga membuang musibah yang ada pada masyarakat dan juga mencegah timbulnya perilaku yang bertentangan dengan Agama dan Adat Istiadat yang berlaku di Desa itu sendiri, kegiatan mencegah perilaku menyimpang dan tolak bala tersebut dilakukan melalui perantara yaitu dengan pelaksanaan Ritual *Sema Rantau*. Adapun rumusan masalah yang dapat penulis ambil dari judul ini adalah bagaimana pelaksanaan Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar serta nilai-nilai apa yang terkandung dalam pelaksanaan Ritual *Sema Rantau* tersebut. Penulis mengkaji dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian ini adalah *Field Reseach* dan metode penelitiannya deskriptif kualitatif. Subjek penelitiannya adalah masyarakat dan toko-toko masyarakat Desa Tanjung Beringin, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian sejarah pelaksanaan Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tersebut bertujuan untuk membersihkan diri dari segala dosa yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Beringin, baik yang sengaja maupun tidak disengaja dilakukan. Jika terjadi bala atau bencana maka pada tahun berikutnya akan di sembeli satu ekor hewan kerbau dan ziarah ke makam orang yang pertama yaitu datuk Page yang tinggal di Desa Tanjung Beringin dan itulah yang disebut Ritual *Sema Rantau*. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Ritual *Sema Rantau* yaitu nilai Agama, nilai Moral, nilai Sosial, nilai Budaya, nilai Kerukunan, nilai Estetik, nilai Gotongroyong, nilai Hiburan.

Kata Kunci: *Ritual, Sema Rantau*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled Rituals of Sema Rantau in Tanjung Beringin Village, Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. The Sema Rantau ritual is very important for the people of Tanjung Beringin Village because the ritual is carried out to preserve the culture of their former ancestors, as well as get rid of the disasters that exist in the community and also prevent the emergence of behavior that is contrary to Religion and Customs that apply in the village itself. activities to prevent deviant behavior and reject reinforcements are carried out through intermediaries, namely by carrying out the Sema Rantau Ritual. The formulation of the problem that the author can draw from this title is how to carry out the Sema Rantau Ritual in Tanjung Beringin Village, Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency and what values are contained in the implementation of the Sema Rantau Ritual. The author examines in writing this thesis this type of research is Field Research and the research method is descriptive qualitative. The research subjects were the community and community shops of Tanjung Beringin Village, and the data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. Based on research on the history of the implementation of the Sema Rantau Ritual in Tanjung Beringin Village, Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency, the aim is to cleanse oneself from all sins committed by the people of Tanjung Beringin Village, both intentionally and unintentionally committed. If a disaster or disaster occurs, a buffalo will be slaughtered the following year and a pilgrimage to the grave of the first person, namely Datuk Page who lives in Tanjung Beringin Village and that is what is called the Sema Rantau Ritual. The values contained in the Sema Rantau Ritual are religious values, moral values, social values, cultural values, harmony values, aesthetic values, mutual cooperation values, entertainment values.

Keywords: Rituals, Sema Rantau

نبذة مختصرة

هذه الرسالة بعنوان طقوس سيما رانتاو في قرية تانجونج بيرجين ، مقاطعة كامبار كيري هولو ، كامبار رينجسي. تعتبر طقوس سيما رانتاو مهمة جدًا لأهالي قرية تانجونج بيرينجين لأن الطقوس تتم للحفاظ على ثقافة أسلافهم السابقين ، وكذلك للتخلص من الكوارث الموجودة في المجتمع وكذلك منع ظهور السلوك الذي يتعارض مع الدين والعادات السارية في القرية نفسها ، ويتم تنفيذ أنشطة منع السلوك المنحرف ورفض التعزيزات من خلال وسطاء ، أي من خلال تنفيذ طقوس سيما رانتاو. إن صياغة المشكلة التي Tanjung Beringin في قرية Sema Rantau يمكن للمؤلف استخلاصها من هذا العنوان هي كيفية تنفيذ طقوس Sema Rantau وما هي القيم الواردة في تنفيذ طقوس Kampar Kiri Hulu ، و منطقة Beringin Kampar Kiri Hulu ، ومنطقة Sema Rantau. يفحص المؤلف كتابة هذه الأطروحة هذا النوع من البحث هو بحث ميداني وطريقة Sema Rantau. البحث وصفية نوعية. كانت موضوعات البحث هي المحلات التجارية المجتمعية والمجتمعية في قرية تانجونج بيرينجين ، وكانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. تقنية تحليل في Sema Rantau البيانات المستخدمة هي تقنية وصفية. استنادًا إلى البحث في تاريخ تنفيذ طقوس ، فإن الهدف هو تطهير Kampar Kiri Hulu ، مقاطعة Tanjung Beringin قرية ، سواء تم ارتكابها عن قصد أو Tanjung Beringin نفسه من جميع الذنوب التي يرتكبها سكان قرية عن غير قصد. إذا حدثت كارثة أو كارثة ، فسيتم ذبح جاموس في العام التالي والحج إلى قبر الشخص الذي يعيش في قرية تانجونج بيرينجين وهذا ما يسمى بطقوس سيما رانتاو. Datuk Page الأول ، أي القيم الموجودة في طقوس سيما رانتاو هي القيم الدينية ، والقيم الأخلاقية ، والقيم الاجتماعية ، والقيم الثقافية ، وقيم التناعم ، والقيم الجمالية ، وقيم التعاون المتبادل ، وقيم الترفه.

كلمات مفتاحية: الطقوس ، سيما رانتاو

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk berbudaya yang mempunyai nilai dan keyakinan, manusia mempunyai kebutuhan, seperti kebutuhan ekonomi, kebutuhan rohani, kebutuhan biologis. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari alam sekitar, baik lingkungan dan juga masyarakatnya. Manusia harus memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat dan juga penciptanya.¹ Kebudayaan tumbuh didalam sistem kehidupan masyarakat dan menghasilkan benda dari aktivitas nalar manusia, kebudayaan juga mempunyai kesetaraan dengan bahasa yang juga merupakan benda dari aktivitas nalar manusia tersebut.²

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan merupakan sekelompok sistem dari *cultural system*, *social system*, sistem kemasyarakatan dan tindakan yang didapatkan dengan cara belajar. Kebudayaan sebagai pengetahuan yang dipakai masyarakat untuk memahami makna terhadap pengalamannya dalam kegiatan sosial, bisa disebutkan untuk menciptakan perilaku kebudayaan. Kebudayaan secara kompleks berasal dari kehidupan manusia yang tersusun dan didapatkan dengan cara belajar dan juga diwariskan kepada generasi.³

¹Abdul Kadir Muhammad, *Ilmu Budaya Dasar* Ed. 1, Cet. Ke-3 (Jakarta: Cv Fajar Agung, 1992), hlm. 19-20

²Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi* (Yogyakarta: Lkis, 2009), hlm. 68

³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2002), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ralph Linton menjabarkan seperti dikutip dalam Bustanuddin Agus ada lima komponen sistem kebudayaan yaitu terdiri dari kelompok atau masyarakat, lingkungan, baik benda yang diperoleh oleh budaya yang berkaitan, tradisi budaya yang didapat secara bersama dan kegiatan perilaku manusia.⁴

Dalam kajian kebudayaan ini yang mengandung nilai keagamaan dan moral yang tidak lepas dari unsur-unsur magis atau yang lebih sering dikenal dengan mistik. Secara etimologi mistik berasal dari bahasa Yunani *mystiskos* yang berarti rahasia atau dimaksud keinginan orang untuk mencapai perhubungan mesra dengan tuhan.⁵ Secara terminologi, mistisme merupakan ajaran dan kepercayaan tentang kebenaran sejati dan tuhan, dapat dicapai melalui meditasi atau kesadaran spiritual yang bebas dari campur tangan panca inderayang timbul bila “dunia ide” yang membentuk sistem keyakinan keagamaan telah mengeras membentuk adat istiadat dan doktrin formal. Kemudian bagi beberapa orang kehidupan keagamaan berubah menjadi pengalaman yang murni dan personal.⁶

Budaya berasal dari karya masyarakat yang menghasilkan teknologi dan berbagai macam benda atau materi yang diperlukan manusia untuk menduduki alam sekitarnya, budaya sebagai hasil rasa jiwa manusia yang mewujudkan segala nilai kemasyarakatan yang diperlukan untuk mengatur masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas dan terdapat sistem nilai-nilai,

⁴ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia; Pengantar Antropologi Agama* Ed. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 34

⁵ Proseding Penelitian UIN SUSKA, *Dinamika Agama, Sosial, dan Teknologi* (Pekanbaru: Suska Press, 2009), hlm.20

⁶ Rahmat Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, kerohanian, kejiwaan, dan Agama*. (ogyakarta: Yayasan Kansius.1976), hlm .4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan, dan persepsi abstrak tentang alam semesta yang berada dibalik perilaku manusia.⁷ Kebudayaan merupakan keseluruhan tanda kehidupan manusiabaik berupa material maupun non material, kebudayaan akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.⁸

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan alam gaib, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas.

Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu terdapat Ritual untuk membersihkan diri dari segala dosa yang dilakukan dan masih dipercayai oleh tetua adat dan masyarakat setempat yang disebut dengan ritual *Sema Rantau*. Ritual ini dilakukan satu tahun sekali yang sudah ada sejak nenek moyang dahulu untuk menjaga agar Desa menjadi aman, tenteram dan damai dari segala bencana yang menimpa flora dan fauna yang jauh dari kata punah serta pemandangan alam yang masih terjaga kelestariannya.⁹

Berdasarkan ritual ini peneliti tertarik untuk meneliti Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang masih melakukan ritual ini hingga sekarang berdasarkan nilai-

⁷ Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: LKis, 2009), hlm.37

⁸ Elly M.Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Ed. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm.28

⁹Syahnun Rangkuti, dikutip dari <https://amp.sema-rantau-tradisi-menjaga-kampung.kompas.comdiakses> pada 15 Juni 2020 pukul 13.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai yang muncul dari sebuah budaya yang akan menjadi aturan norma yang mudah diteladani oleh masyarakat, meskipun tradisi atau kebudayaan tersebut telah banyak mengalami akulturasi dari berbagai bentuk budaya yang datang mempengaruhinya. Karena itu penulis mengambil judul **”Ritual Sema Rantau di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”**

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang terkait dengan kebudayaan setempat di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar akan sangat menarik menjadi sebuah kajian penulis di antaranya adalah:

1. Pelaksanaan pemotongan kerbau yang selanjutnya diambil kepala, jantung dan hatinya, kepala kerbau dihanyutkan di sungai dan berziarah ke dua makam, yaitu makam Datuok Page dan Datuok Darah Putih Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
2. Nilai- nilai yang terkandung dalam ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

C Batasan Masalah

Dari banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan ritual tersebut, penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti, yakni “Nilai-nilai apa saja yang ada dalam Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Maksud di sini adalah pada ritual pemotongan kerbau yang selanjutnya diambil kepala, jantung dan hatinya, kepala kerbau dihanyutkan di sungai dan berziarah ke dua makam,

yaitu makam Datuok Page dan Datuok Darah Putih di Desa ini yang memiliki nilai Agama, nilai Moral, nilai Sosial, nilai Budaya, nilai Kerukunan, nilai Estetik, nilai Gotongroyong, nilai Hiburan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ?
2. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teori

Menambah khazanah intelektual dibidang keagamaan khususnya agama Islam dan sekaligus menambah literatur-literatur studi agama dan pengetahuan di bidang Antropologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

Menumbuhkan pemahaman tentang nilai yang terkandung pada Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin dan memberikan sumbangan bagi semua pihak yang berkompeten di bidang pendidikan dan sosial budaya.

Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang secara garis besarnya di jabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, permasalahan kajian, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kerangka teori dan penelitian terdahulu yang telah diteliti para peneliti-peneliti sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil penelitian atau jawaban yang ditemukan dari penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup berisi kesimpulan, dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Ritual

a. Pengertian Ritual

Ritual atau yang dikenal istilah “ritus” adalah sebuah teknik (cara, metode) yang dilakukan dengan bentuk yang berbeda-beda dari setiap daerah. Ritual biasanya dilakukan karena menjadi adat istiadat yang suci dan sakral yang dikaitkan dengan tindakan agama.¹⁰ Ritual ada yang dilakukan oleh perorangan dan ada juga yang berkelompok sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Ritual juga merupakan suatu hal yang dihubungkan atau disangkutkan dengan upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan dan juga ritual sehari-hari untuk menunjukkan diri kepada kesakralan.¹¹

Menurut Gluckman seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto ritual adalah upacara yang lebih terbatas, tetapi secara simbolis lebih kompleks, karena ritual menyangkal urusan sosial dan psikologis yang lebih dalam, ritual dicirikan mengacu pada sifat dan tujuan yang mistis atau religius. Ritual adalah identik dengan adat istiadat sesuai dalam pemahaman masyarakat yang biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, serta tingkah laku

¹⁰ Mariasuai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm. 167

¹¹ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upacara ritual adalah:

- 1) Rangkaian tindakan atau perbuatan manusia yang terikat akan aturan-aturan tertentu menurut adat atau agama.
- 2) Perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakannya sebuah peristiwa-peristiwa yang bersifat penting.¹³

b. Tujuan Ritual

Ritual dilakukan sebagai simbolis dengan tujuan tertentu seperti memenuhi kewajiban terhadap agama dan budaya hingga adat istiadat setempat untuk mendekati diri kepada Allah atau sang pencipta dan mendapatkan keberkahan dan perlindungan dalam hidup. Ritual juga banyak melibatkan hal *magic* seperti hal-hal gaib dan sakral yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pernikahan, kehamilan dan bahkan kelahiran.¹⁴

2 Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan

¹²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 29

¹³Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.76

¹⁴Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 96-97

untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpaadanya ini, suatu tradisi dapat punah. Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Pada intinya, tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang, dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat-kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.¹⁵

Tradisi secara etimologi berarti sesuatu (adat, kepercayaan, kebiasaan, kepercayaan) yang turun temurun dari nenek moyang yang merupakan warisan moral, adat istiadat, kaidah, dan harta. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu wilayah, negara, kebudayaan, golongan atau agama yang sama.¹⁶

Secara terminologi tradisi dapat dikatakan sebagai adat istiadat sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai

¹⁵ Imam Nawawi, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 23

¹⁶ Harun Nasution, *Adat dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama dan nilai-nilai budaya. Menurut Seyyed Hossein Nasr tradisi yaitu sesuatu yang sakral disampaikan kepada manusia melalui wahyu maupun pengungkapan dan pengembangan peran sakral itu di dalam sejarah kemanusiaan.¹⁷ Pikiran manusia telah mentransformasikan kesadaran terhadap adanya jiwa menjadi kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, melakukan penghormatan dan pemujaan melalui berbagai upacara berupa doa, sesaji atau korban. Kepercayaan semacam ini oleh Tylor disebut dengan animisme atau *beliefs in spiritual beings*.¹⁸

b. Macam-macam Tradisi

Setiap manusia memiliki tradisi yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat karena tradisi merupakan peninggalan orang-orang terdahulu yang masih dilestarikan dengan bermacam-macam tradisi, yaitu:

- 1) Tradisi ritual agama, yaitu yang berkaitan dengan ajaran Tuhan dan mempunyai bentuk dan cara yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lainnya seperti *rejeban*, *muludan* dan *saparan*.
- 2) Tradisi ritual budaya, yaitu berkaitan dengan warisan nenek moyang dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja hingga sampai pada kematian. Upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal dan segala yang ada.

¹⁷ Seyyed Hussein Nasr, *Islam Tradisi Di Tengah Kancah Dunia Modern* cet.1 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 3

¹⁸ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama* cet.1 (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fungsi tradisi

Tradisi sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, karena tradisi dan kehidupan saling beriringan tidak bisa dipisahkan sebagaimana berikut ini:

- 1) Sebagai kebijakan turun temurun yang ditempatkan dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai-nilai yang dianut dalam benda yang diciptakan di masa lalu dan menyediakan fragmen warisan histori yang di anggap bermanfaat.
- 2) Memberikan pandangan hidup yang diterima, keyakinan, aturan yang sudah ada seperti melakukan hal yang sama dimasa lalu di masa sekarang yang telah diterima mereka sebelumnya.
- 3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa dan kelompok.¹⁹

3. **Sema Rantau**

Sema Rantau artinya membersihkan/mengobati. Ritual ini merupakan proses untuk membersihkan diri dari segala dosa yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Beringin, baik yang sengaja maupun tidak disengaja dilakukan. Biasanya, *Sema Rantau* akan dilakukan ketika terjadi suatu musibah di kampung, seperti halnya gagal panen padi karena diserang hama dan datangnya perbagai penyakit ataupun ketika salah seorang masyarakat tempatan menjadi korban mangsa raja sungai maupun raja hutan. Selain itu, *Sema Rantau* juga dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan semesta yang telah memberi rahmat air dan ikan yang berlimpah.

¹⁹Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2007), hlm.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sema Rantau dilakukan dengan memotong kerbau lalu diambil kepala, hati dan bagian jantung. Pembagiannya, hati dan jantung diantar ke makam Datuok Page yang bergelar Datuk Harimau. Kepala kerbaunya dibuang ke dasar sungai dan sisa dagingnya dibagi-bagikan ke warga setempat. Sebelum memulai *Sema Rantau*, Datuok Pucuk dan masyarakat akan berziarah ke dua makam, yaitu makam Datuok Page dan Datuok Darah Putih. Konon, datuk tersebut berdarah putih, sakti dan dulunya disegani masyarakat.

Selesai berziarah, warga berbondong-bondong menaiki perahu yang biasanya disebut *piyau* menuju ke hulu sungai yang dinamakan *Lubuok*. di tempat tersebut, prosesi terakhir *Sema Rantau* dilakukan yaitu dengan membuang kepala kerbau ke dalam sungai oleh tetua adat. Sembari dibacakan doa, kepala kerbau tersebut berangsur masuk ke dalam air. Usai ritual, warga setempat makan bersama di pinggir sungai sekaligus menikmati keindahan alam yang masih asri.²⁰

4 Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia.²¹ Nilai diartikan sebagai kumpulan dari ukuran-ukuran, orientasi, dan teladan luhur yang selaras dengan akidah yang diyakini seseorang dan tidak bertentangan dengan perilaku masyarakat, dimana ukuran-ukuran itu menjadi moral bagi seseorang yang tercermin

²⁰ <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/tradisi-semah-rantau-di-kampar-kiri>, diakses pada tanggal 10 februeri 2021 pada jam 13.38

²¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta; Bumi Aksara, 2004), hlm. 12

dalam perilaku, aktivitas, usaha, dan pengalaman-pengalamannya, baik secara eksplisit maupun implisit.²²

Nilai dikatakan juga sesuatu yang berharga dan diyakini oleh masyarakat serta tidakbertentangan dengan nilai yang telah disepakati oleh masyarakat tersebut, dimana nilai itu tercermin dari perilaku sehari-hari dan nilai yang terkandung di dalam ritual atau budaya, yaitu:

- a. Nilai Agama, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah SWT yang terdapat unsur ibadah yang bersumber pada keyakinan manusia manusia.
- b. Nilai moral, yaitu ajaran mengenai tentang hal baik dan buruknya tingkah laku perbuatan manusia yang menyangkut hukum adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku.
- c. Nilai Sosial, yaitu hubungan yang membuat tali silaturahmi menjadi kuat dengan terjadinya interaksi timbul balik antara individu dengan individu lainnya yang memunculkan hubungan tatanan yang harmoni.
- d. Nilai budaya, yaitu nilai yang sudah ada di dalam pikiran masyarakat sebagai warisan dari orang-orang sebelumnya yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat berikutnya dalam berfikir dan bertingkah laku.
- e. Nilai kerukunan, yaitu nilai yang bahasa arab adalah ruknun yang berarti tiang, dasar atau sila. Saling menguatkan satu kesatuan yang berlainan unsur tidak berfungsi.

²² Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Nilai estetik, yaitu nilai keindahan yang biasanya muncul atau bersumber pada rasa manusia.
- g. Nilai Gotong Royong, yaitunilai Gotong royong dapat diartikan sebagai bekerja bersama-sama secara tolong-menolong dan bantu-membantu.
- h. Nilai Spiritual,yaiturasa spritual yang dalam tindakan preferensi spritual, seperti mencintai dan membenci. Perasaan dan tindakan spiritual berbeda dengan fungsi vital yang tidak dapat dikembalikan pada tingkat biologis. nilai-nilai kerohanian seperti ini tidak tergantung dari hubungan timbal balik antara organisme dengan dunia disekitarnya.²³

Menurut Aminah Aziz nilai-nilai yang terdapat di dalam budaya lokal ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai ketuhanan, keselarasan yang ada antara konsep budaya lokal dengan teologi keagamaan bagi masyarakat.
- b. Nilai kemanusiaan, yaitu implementasi nilai-nilai kemanusiaan terhadap budaya lokal masyarakat muslim yang memiliki relevansi dengan adanya hubungan ritual keagamaan.
- c. Nilai kehidupan, yaitu nilai kehidupan yang bersifat relatif dalam pandangan teologis yang memandang kehidupan untuk di jalani.
- d. Nilai spiritual, yaitu perbuatan yang harus dimulai dengan niat yang baik dan suci agar mendapat ridho yang Maha Kuasa.

²³Istianah, *Silaturahmi Sebagai Upaya Menyambungkan Tali yang Terputus*, *Jurnal Studi Hadis* 2. no. 2 (Februari 2016), hlm.209



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Nilai ritual, yaitu pelaksanaan dari ritual budaya yang merupakan unsur ibadah.
- f. Nilai moral, yaitu nilai dan akhlak yang dilihat dari budaya dan tradisi yang dilakukan.
- g. Nilai sosial, yaitu nilai yang dipahami oleh masyarakat sekitar.
- h. Nilai intelektual, yaitu pesan-pesan para leluhur yang mengandung nilai intelektual dalam mempertahankan adat istiadat.²⁴

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ritual *Sema Rantau* yang di jadikan referensi agar tidak terdapat kesamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Sandra Nesti Anggareta yang berjudul “Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)²⁵. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih dilaksanakan sampai sekarang karena memiliki makna dan tujuan yang terkandung dalam ritual jalan memperkuat hubungan sosial dengan baik dalam bermasyarakat, serta dengan niat dan tujuan yang diridhai Allah SWT, dan memfokuskan

²⁴ Aminah Aziz, “Perspektif Nilai-nilai Budaya Lokal dan Hubungan Dengan Agama”. *Akulturası Budaya dan Islam*, 3 no. 1 (Maret 2021), hlm.27

²⁵ Sandra Nesti Anggareta, “Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Suberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Syariah dan Hukum IAIN METRO 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padapenyembelihan hewan seperti kambing dan lembu untuk salah satu masyarakat yang telah meninggal.

2. Penelitian yang ditulis oleh Rini Hertati yang berjudul “Pembagian dan Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Pada Tradisi Mencokau Ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”.²⁶ Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan mencokau ikan yang dilakukan setahun sekali agar terhindar dari malapetaka dan juga membahas tradisi *sema rantau* serta mandi balimau, penelitian ini lebih memfokuskan pada proses pelaksanaan tradisi mencokau ikan, *sema rantau* dan mandi balimau.
3. Penelitian yang ditulis oleh Syahrin Nizom yang berjudul “Ritual Atib Ko Ambai (tradisi Tolak Bala Di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir)”.²⁷ Penelitian ini sama-sama membahas ritual tolak bala dan penelitian Syahrin Nizom fokus pada proses pelaksanaan dan manfaat melaksanakan ritual Ko Ambai.
4. Penelitian yang ditulis oleh Mia Ernanda yang berjudul “ Tradisi Mitoni: Kajian Tentang Pelaksanaan dan Makna Simbolik Bagi Masyarakat Jawa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.” Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dan mengetahui makna

²⁶Rechika Ferliana “Pembagian dan Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Pada Tradisi Mencokau Ikan Lubuk Larangan di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”. *JOM FISIP*, 7 no. 2 (Desember 2020).

²⁷Syahrin Nizom, *Ritual Atip Ko Ambai (tradisi tolak bala) di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi Mahasiswa Prodi Studi Agama-agama UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simbolik tradisi Mitoni masyarakat Jawa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kecamatan Kampar.²⁸

5. Penelitian yang ditulis oleh Iil Adha yang berjudul “Ritual Mandi Balimau dalam Silat Pangean di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mandi Balimau di Desa Muara Jalai dan apa makna tradisi Mandi Balimau.²⁹

Dari tinjauan penelitian yang relevan di atas, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji sebuah makna ritual. Dan perbedaan penelitian ini dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis jabarkan di atas adalah pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan Ritual *Sema Rantau* dan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

²⁸ Mia Ernanda, *Tradisi Mitoni: Kajian Tentang Pelaksanaan dan Makna Simbolik bagi Masyarakat Jawa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi Mahasiswa Prodi Studi Agama-agama UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022.

²⁹ Iil Adha, *Ritual Mandi Balimau dalam Silat Pangean di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. Skripsi Mahasiswa Prodi Studi Agama-agama UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Motode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang dilakuka dalam kancah sebenarnya, yaitu pengumpulan data-data deskriptif berupa teks, kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari individu dan prilaku yang akan diamati.³⁰ Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Penelitian kualitatif ini juga merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, gerakan social atau hubungan kekerabatan. Sedangkan data penelitain ini dilakukan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, serta membuat kesimpulan atas penemuannya.

B. Sumber Data Penelitian

Data adalah unsur penting dalam sebuah penelitian. Untuk memperoleh data maka diperlukan sumber data sebagai berikut:

³⁰ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*(Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019),hlm.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang langsung didapat dari Informan Kunci dan Informan Tambahan. Seperti yang diperoleh dari masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka perlu di temukan informan pokoknya agar bisa memberikan jawaban secara umum dan lebih mendalam. Informan penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tanjung Beringin, tokoh agama, pemuka adat, dukun dan tetua-tetua yang mengetahui dan memahami ritual *Sema Rantau* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Orang yang dapat memeberikan informasi secara mendalam dan rinci tentang sejarah *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam tentang faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Ritual *Sema Rantau*.

Berdasarkan struktur sosial masyarakat di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dalam penelitian ini berjumlah 12 orang dari berbagai kalangan profesi. Untuk melihat kebenaran dalam penelitian ini maka dilakukan *cross checks* diantaranya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 3.1
INFORMAN PENELITIAN

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	KETERANGAN
1	Saib M	63 Thn	SLTA	Kepala Desa
2	Ajismanto	60 Thn	SLTA	Ninik Mamak
3	Tamam	65 Thn	SD	Masyarakat
4	Indil	35 Thn	SD	Pedagang
5	Razak	30 Thn	SMP	Tokoh Agama
6	Rila	23 Thn	SMK	Mahasiswi
7	Falozen	36 Thn	SMA	Seniman
8	Ora Bida	60 Thn	SD	Masyarakat
9	Bahtiar	50 Thn	SD	Masyarakat
10	Siska Sari	28 Thn	S1	Masyarakat
11	Nirwana	33 Thn	SD	Masyarakat
12	Redowati	32 Thn	SD	Dukun Harimau

Sumber: Kantor Desa Tanjung Beringin 2021

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung dan diperoleh dari sumber yang sudah ada dengan melalui media perantara dan digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya. Sumber data sekunder ini didapat selain dari informan, misalnya buku-buku, skripsi, jurnal, dan pustaka lain serta yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam tehnik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Teknik ini adalah suatu teknik yang menuntun adanya suatu penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek

penelitian. Instrument yang digunakan yaitu lembar pengamatan serta panduan pengamatan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³¹ Metode ini digunakan untuk menggali data-data langsung dari objek penelitian. Jenis observasi yang dilakukan adalah dengan melakukan instrumen yang dapat dilakukan yaitu lembar pengamatan serta dengan panduan pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung mengamati dan mencatat mengenai pemahaman tentang ritual apa saja yang masih mengandung nilai kebudayaan dan moral yang terdapat di dalam kebudayaan tersebut di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Metode observasi ini peneliti gunakan sebagai metode primer atau pelengkap, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Alasan penyusun menggunakan metode observasi partisipan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari seluk-beluk kehidupan objek yang akan diteliti, sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil penelitian ini dapat lebih mendekati pada kondisi objek penelitian.

Data yang diambil dari metode observasi ini antara lain, ruang atau tempat, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa dan waktu. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung bagaimana

³¹Abdurrohaman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan antara pewawancara dan terwawancara secara langsung.³² Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam atau independen interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka.

Metode yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dan pertanyaan sesuai dengan urutan karena dianggap lebih efektif dan wawancara lebih lancar hingga tidak ada terlewatkan. Data yang peneliti ambil adalah makna dari kegiatan ritual *sema rantau* baik umum ataupun khusus dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ritual. Alat yang digunakan peneliti di lapangan adalah buku-buku catatan dan handphone.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan lain-lain. dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

³²Djama'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ((Bandung:Alfabeta, 2014), hlm.124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen yang berbentuk kaya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi berupa foto, catatan harian.³³

Dokumentasi yang digunakan peneliti berupa foto, dan dokumen-dokumen Desa yang dijadikan sebagai sumber yang kuat dalam melakukan penelitian.

D. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada untuk mendapatkan hasil dan sumber yang sama dari data yang berbeda-beda.³⁴ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang di luar terhadap data yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari beragam sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan metode yang sama dan triangulasi teori adalah penggunaan sejumlah perspektif atau teori dalam menafsir seperangkat data.³⁵

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, artinya bahwa penelitian ini mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Pada

³³ Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2011)

³⁴ Norma Sari, "Persepsi Masyarakat Terhadap Ritual Pengobatan Mambang Deo-deo di Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir". Skripsi Mahasiswa Prodi Studi Agama-agama UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 2022.

³⁵ Eny Winaryati, *Action Research dalam Pendidikan (Antara teori dan praktek)* (Semarang: Unimus Press, 2019), hlm.133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa ataupun kejadian yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.³⁶

1. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun serta memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, cart, ataupun table sehingga data dapat dikuasai. Berdasarkan hal tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan sebagainya.

Analisis ini juga mengungkapkan bagaimana subjek mendefenisikan dirinya sendiri, lingkungan dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan bagaimana kaitan antara defenisi diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang sekelilingnya.³⁷

2. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan maka data dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagainya. Jadi dari data tersebut diambil kesimpulan, verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atau masalah yang diangkat dalam penelitian.

³⁶Rahmad Sahid, *Analisis data Penelitian Kualitatif model miles dan huberman* (Surabaya: Pasca UMS, 2011)

³⁷Deddy Mulyana, M.A, Ph.D, Prof, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 195

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari judul Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosesi dalam pelaksanaan Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin berawal dari nazar masyarakat kepada Allah, nazar tersebut yaitu jika tidak terjadi bala atau bencana dan tidak konflik di antara masyarakat maka pada tahun berikutnya akan disembelih satu ekor hewan kerbau dan ziarah kuburan. Dalam pelaksanaan ritual *Sema Rantau* yaitu Pemotongan kerbau dilakukan oleh segenap jajaran adat istiadat kenegerian malako kociak yaitu Ninik Mamak, Dubalang Suku dan masyarakat yang membantu, pemotongan kerbau ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan ritual dilakukan.
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan ritual *Sema Rantau* ini sangat banyak karena kegiatan ritual ini dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa dan juga dari luar Desa. Dari kegiatan ini nilai-nilai yang terkandung yaitu *pertama* nilai sosial, masyarakat akan terjadi interaksi timbal balik antara individu dengan individu lainnya sehingga memunculkan suatu tatanan sosial yang harmonis, *Kedua* nilai moral merupakan ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. *Ketiga* nilai gotong royong. *Keempat*

nilai kerukunan, *Kelima* nilai religi, *Keenam* nilai, nilai estetika, nilai hiburan dan nilai budaya, nilai-nilai inilah yang ada pada pelaksanaan ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan melihat realitas dalam masyarakat yang masih memegang kuat terhadap tradisinya, maka sebagai seorang muslim, penulis menyarankan hendaknya bersifat arif dan bijaksana, karena Islam mengajarkan suatu kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh pemeluknya dan Islam sendiri adalah agama yang universal serta bersifat komprehensif, sehingga tidak menentang adanya pluralitas terhadap pemeluknya.
2. Ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin, hanya merupakan salah satu fenomena keagamaan dan kepercayaan di dalam masyarakat. Masih ada beberapa tradisi lain yang mungkin bisa diteliti dan dikembangkan, antara lain tradisi Maulidan dan masih banyak yang lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus.Bustanuddin, 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ahyadi.Abdul Aziz, 2001. *Psikologi Agama*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Ancok. Djamaluddin, 1994. *Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arif.Syaiful, 2016. *Refilosofi Kebudayaan*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media
- Arisyanto (*Ninik Mamak Pucuk Adat*) wawancara Selasa 05 Januari 2021
- Bakhtiar. Amsal, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Basyir.Ahmad Azhar, 1993. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Fakultas UII, Yogyakarta
- Bawani.Imam, 1993. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash
- Bungin.Burhanuddin, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Clifford
- Bapak Tamam (*Masyarakat*), wawancara, 08 Januari 2021 pukul 08:15 WIB
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dhavamony. Mariasusai, 1995. *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius)
- Digdoyo.Eko, 2015. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Djalaludin. 1998. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djamil. Abdul, Abdurrahman Mas'ud, dkk. 2000. *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Semarang: Gama Media
- DubalaiRajo, Buku Sejarah Kampar.com diakses pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 jam 13.00 WIB
- Fatoni. Abdurrohman, 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Rineka Cipta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Filsafat Manusia Memahami Manusia Melalui Filsafat. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Falozen (Seniman Desa Tanjung Beringin), wawancara, 05 Januari 2021 pukul 16:00 WIB

Gaeertz.1989. *Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Makasin. Jakarta: Pustaka Jaya

Ghazali.Adeng Muchtar, 2011.*Antropologi Agama Upaya Memahami KeragamanKepercayaan, Keyakinan dan Agama*. Cet. I. Bandung: Alfabeta

<https://mediacenter.riau.go.id/read/21488/tradisi-sema-rantau-di-kampar-kiri-hulu.html> pada hari senen tanggal 15 Juni 2020 jam 13.00 WIB

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/tradisi-semah-rantau-di-kampar-kiri>, diakses pada tanggal 10 februeri 2021 pada jam 13.38

lil Adha, *Ritual Mandi Balimau dalam Silat Pangean di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. Skripsi Mahasiswa Prodi Studi Agama-agama UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022.

Irga (Masyarakat), wawancara, 07 Januari 2021 pukul 19.00 WIB

Indil Fitri (Ketua Pemuda), wawancara, 07 Januari 2021 pukul 09:00 WIB

Kahmad. Dadang, 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Kattsoff. Louis O., 2004. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

Kentjaraningrat. 1981. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia

Koluk (Keturuan Dukun Harimau),wawancara, 06 Januari 2021 pukul 10:30 WIB

Mia Ernanda, *Tradisi Mitoni: Kajian Tentang Pelaksanaan dan Makna Simbolik bagi Masyarakat Jawa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi Mahasiswa Prodi Studi Agama-agama UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022.

Maulidah.Tri Arwani, 2018. *Relasi Tuhan Dan Manusia Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas*.Surabaya:Universitas Negeri Islam SunanAmpel

Muhaimin.2002. *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan PAI di Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasr.Seyyed Hossein, 1994. *Islam Tradisi Di Tengah Kancah Dunia Modern*. Bandung: Pustaka
- Nasution. Harun, 1989. *Adat dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah)
- Nawawi. Imam, 1993. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash)
- Ora Bida (Masyarakat), wawancara, 06 Januari 2021 pukul 15.00 WIB
- Proseding Penelitian UIN SUSKA *Dinamika Agama, Sosial, dan Teknologi*. (Pekanbaru:Suska Press, 2009).
- Rakhmat. Alaluddin, 2003 *Psikologi Agama Sebuah Pengantar*.Cet.I. Bandung: Mizan
- Rapar. Jan Hendrik, 1996. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- Rusmin Tumanggor dkk. 2012. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Razak (Pegawai Masjid), wawancara, 07 Januari 2021 pukul 16:00 WIB
- Rila Ameria (Mahasiswi Tanjung Beringin), wawancara, 07 Januari 2021 pukul 10:30 WIB
- Sahid.Rahmad, 2011. *Analisis data Penelitian Kualitatif model miles dan huberman*. Surabaya : Pasca UMS
- Slam. 2012. *Pengantar Filsafat*. Jakarta: PT Bumi Aksara Cet. Ke- 9
- Sri. Norma, 2022. *Persepsi Masyarakat terhadap Ritual Pengobatan Mambang Deo-deo di Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi Mahasiswa Prodi Studi Agama-agama UIN Sulthan Syarif Kasim Riau.
- Sitiadi. Elly M., dkk. 2006. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Shalahuddin.Mahfudz, 1986. *Pengantar Psikologi Umum*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Shi. Hasanani, 2016. *Sejarah Agama–Agama*. Cet. I. Yogyakarta: Trust Media
- Shakanto. Soerjono, 20011. *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Shabagya. Rahmat, *Kepercayaan, Kebatinan, kerohanian, kejiwaan, dan Agama*. (Yogyakarta: Yayasan Kansius 1976).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiono. 2011. *Metode penelitian Pendidikan(pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta


Sugiono. Dendy, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia (KBI)* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional)

Syam. Nur, 2009. *Madzhab-madzhab Antropologi*. Yogyakarta: Lkis

Siska Sari (Masyarakat), wawancara, 06 Januari 2021 pukul 11.10 WIB

Sariado (Keturuan dukun harimau), wawancara, 05 Januari2021 pukul 15:15 WIB

Zaprul Khan.2013. *Filsafat Umum Sebuah Pendekatan Tematik*. Jakarta: Rajawali



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut bapak/ibu bagaimana antusias masyarakat dalam pelaksanaan ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana keberadaan ritual *Sema Rantau* di tengah masyarakat Desa Tanjung Beringin?
3. Menurut bapak/ibu apakah sudah terlaksana sepenuhnya esensial dari ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana peran dan keberadaan pemerintah daerah dalam ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin?
5. Menurut bapak/ibu bagaimana respon kaum muda/i dalam melestarikan ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin?
6. Menurut bapak/ibu apakah dampak positif ritual *Sema Rantau* dalam bidang moral dan akhlak di Desa Tanjung Beringin?
7. Menurut bapak/ibu apakah ada pengaruh ritual *Sema Rantau* terhadap agama islam dalam ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin?
8. Menurut bapak/ibu apakah ritual *Sema Rantau* sesuai dengan ajaran agama islam/ agama setempat di Desa Tanjung Beringin?
9. Menurut bapak/ibu apakah harapan kedepannya dari pelaksanaan ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin?
10. Menurut bapak/ibu apakah sudah maksimal dari tahun ke tahun pelaksanaan ritual *Sema Rantau*?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut bapak/ibu Bagaimana efek dari Ritual *Sema rantau* terhadap keadaan masyarakat Desa Tanjung Beringin?
12. Menurut bapak/ibu bagaimana perhatian pemerintah terhadap ritual *Sema Rantau* ?
13. Menurut bapak/ibu apa saja dampak positif acara *Sema Rantau* terhadap masyarakat Desa Tanjung Beringin?
14. Menurut bapak/ibu apakah ada dampak negatif jikalau *Sema Rantau* tidak dilaksanakan di Desa Tanjung Beringin?
15. Menurut bapak/ibu seperti apa antusias masyarakat sekitar terhadap ritual *Sema Rantau* di Desa Tanjung Beringin?

Lampiran 2

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan salah seorang masyarakat Bapak Tamam



Wawancara dengan salah seorang warga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan salah seorang warga



Masyarakat dalam Acara Ritual *Sema Rantau*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gotong royong membuat sampan hias



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gotoroyong Sampan Hias



Sampan Hias Acara Sema Rantau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelabuhan Acara Sema Rantau Desa Tanjung Beringin



Masyarakat pada Ritual Sema rantau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rombongan Sampan Hias Raja Gunung Sahilan



Makan Bersama Ritual *Sema Rantau* bersama Gubernur Riau Syamsuar (baju biru)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Raja gunung Sahilan yang ke XII Yang Diperuan Agung Tengku Nizar SH., M.Hum



Catur Sugeng SH., MH / jaket loreng (Bupati Kampar), Tgk Nizar SH., M.Hum/ Baju Kuning (Raja Gunung sahilan ke XII), Saib/Baju Batik (Kades Tj Beringin)

Drs. Syamsuar/ Baju Dongker (Gubernur Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menuju Acara Sema Rantau



Prosesi Pelarungan Kepala Kerbau



Akhir prosesi *Sema Rantau*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شكرًا

Terimakasih



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/414

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON ZIN-RIE/41184 tanggal 3 Mei 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **YAUMIL AKHIR**
 NIM : 11730313251
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Program Studi : STUDI AGAMA-AGAMA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **RIITUAL SEMA RANTAU (STUDI DI DESA TANJUNG BERINGIN
 KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR)**
 Lokasi : DESA TANJUNG BERINGIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan dan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 7 Juni 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,



[Signature]


ONNITA, SE

Perata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

Jl. Datuk Harunsyah Nomor 27 Gema

REKOMENDASI

Nomor :070/KKH- REK/107

Camat Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor: 070/BKBP/2021/414 Tanggal 7 Juni 2021, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin Penelitian pada :

Nama : **YAUMIL AKHIR**
 NIM : 11730313251
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Program Studi : STUDI AGAMA-AGAMA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **RITUAL SEMA RANTAU (STUDI DI DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR)**
 Lokasi Penelitian : DESA TANJUNG BERINGIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Riset / Penelitian yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian / pengumpulan data.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **GEMA**
 Pada tanggal : **1 Juli 2021**

an. Camat Kampar Kiri Hulu
 Sekcam

MASRIJAL S.Pd

NIP.19641231 198803 1 057

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Kepala Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu
 Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41184
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : 111/Un.04/F.III/PP.00.9/04/2020 Tanggal 27 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | YAUMIL AKHIR |
| 2. NIM / KTP | : | 11730313251 |
| 3. Program Studi | : | STUDI AGAMA-AGAMA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | RITUAL SEMA RANTAU (STUDI DI DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA TANJUNG BERINGIN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Mei 2021



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Yaumil Akhir
Tempat/tgl/lahir : Tanjung Beringin, 03 Juni 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tanjung Beringin
No. HP / Email : 081276202361 / yaumilakhir97@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Yai
Ibu : Ora

Riwayat Pendidikan

1. SDN 017 Tanjung Beringin : Lulus Tahun 2010
2. MTS Ubudiyatussalam : Lulus Tahun 2013
3. MAS Ubudiyatussalam : Lulus Tahun 2016

Riwayat Organisasi

1. Duta Bank Sampah Kota Pekanbaru 2021
2. Bujang Intelegensia Kabupaten Kampar 2021
3. Aktif di Sanggar Bebe Management Kota Pekanbaru
4. Ketua Bidang Sosial Masyarakat Dewan Eksekutif Mahasiswa 2019
5. Ketua Bidang Sosial Masyarakat Formadiksi 2018
6. Ketua Bidang SDM Dewan Eksekutif Mahasiswa 2020
7. Anggota Palang Merah Indonesia UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.